

**PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP  
PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI  
2106200210**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR / JURNAL

Judul : PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP  
PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND

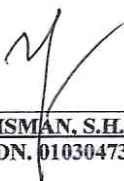
Nama : MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI

Npm : 2106200210

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Maret 2025.**

Dosen Penguji

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H</u><br>NIDN : 0118047901                   | <u>HARISMAN, S.H., M.H</u><br>NIDN. 0103047302                                      | <u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u><br>NIDN : 0018098801                   |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Tugas Akhir (Jurnal) yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2025**. Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI  
NPM : 2106200210  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA  
Judul Tugas Akhir : PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP  
(Jurnal) PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND  
Penguji :  
1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H NIDN. 0118047901  
2. HARISMAN, S.H., M.H NIDN. 0103047302  
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 25 Maret 2025

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

### PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN TUGAS AKHIR (JURNAL) SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **25 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI  
**NPM** : 2106200210  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL TUGAS AKHIR (JURNAL)** : PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikats **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

**PANITIA UJIAN**

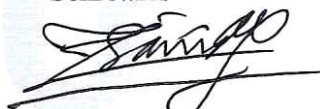
Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN , S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. ....  
2. ....  
3. ....



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR / JURNAL

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI  
NPM : 2106200210  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI  
TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN  
THAILAND  
DOSEN PEMBIMBING : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H

Selanjutnya Layak untuk di ujiankan :

Medan, 15 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum

NIDN. 0122087502



Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H

NIDN. 0018098801

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK BAN-PT/AK.Pjj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Tugas Akhir (Jurnal):

Nama : MUHAMMAD QARDAWI NAZLI  
NPM : 2106200210  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA  
Judul Tugas Akhir : PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP  
(Jurnal) PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND  
Dosen Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.M.H  
(NIDN. 0018098801)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT-III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Thawafuk umma la yunqul al-hablu  
Kerem dan langgahny

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI**  
**NPM : 2106200210**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP  
PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND**

**Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Tugas Akhir (Jurnal)**

**Medan, 15 Maret 2025**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.M.H.**  
**NIDN. 0018098801**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR / JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI  
**NPM** : 2106200210  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL TUGAS** : PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP  
**AKHIR (JURNAL)** PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi / Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Tugas Akhir (Jurnal) ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Maret 2025  
Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI**  
NPM. 2106200210

# FAKULTAS HUKUM

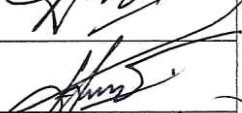
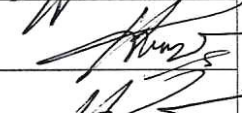
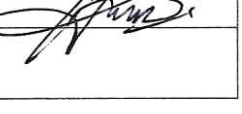
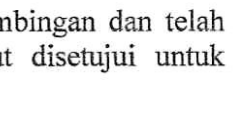
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD QARDHAWI NAZLI  
NPM : 2106200210  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERPSEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND  
Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

| No. | TANGGAL        | MATERI BIMBINGAN               | TANDA TANGAN                                                                          |
|-----|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 10 - 12 - 2024 | Isi dari judul penelitian      |    |
| 2.  | 17 - 12 - 2024 | Perbaikan judul & masalah      |   |
| 3.  | 20 - 12 - 2024 | Metode penelitian              |  |
| 4.  | 23 - 12 - 2024 | LOA                            |  |
| 5.  | 24 - 12 - 2024 | Proses Substantif jurnal.      |  |
| 6.  | 24 - 12 - 2024 | Correspondence letter document |  |
| 7.  | 01 - 01 - 2025 | Revisi.                        |  |
| 8.  | 24 - 2 - 2025  | Acc disahkan                   |  |

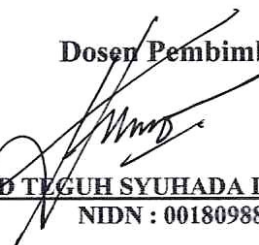
Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Assoc.Prof. Dr. FAISAL., S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN : 0018098801



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 12/B/LoA-V/12/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Redaksi *Law\_Jurnal* dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **1. Muhammad Qardhawi Nazli**  
**2. Dr. Teguh Syuhada Lubis., S.H.,M.H**

Pekerjaan : **Mahasiswa Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Adalah benar yang bersangkutan sebagai penulis pada *Law\_Jurnal* dengan judul :

***Penerapan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Thailand***, di terbitkan pada Volume 5, Nomor 1: bulan Agustus 2024, ISSN: 2746 – 3966 E-ISSN: 2746- 4571  
([https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law\\_jurnal/index](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/index)).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 23 Desember 2024



Hormat Kami,

**Rina Melati Sitompul., SH.,M.H**  
Pimpinan Redaksi

Tembusan :

1. Peringgal

## PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND

## THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY AGAINST NARCOTICS TRAFFICKERS FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA AND THAILAND

\*Muhammad Qardhawi Nazli, Mhd. Teguh Syuhada Lubis

\*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238

Email: [awinazli14@gmail.com](mailto:awinazli14@gmail.com)

### ABSTRACT

*Drug trafficking is a global threat that damages social order and public health, including in Indonesia and Thailand. The enforcement of criminal procedural law is the main instrument in combating drug traffickers, but it often clashes with human rights principles. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of the death penalty against drug traffickers in both countries from a criminal law perspective. This research uses a qualitative method with a comparative approach, analyzing legal regulations, enforcement policies, and their impact on human rights in Indonesia and Thailand. The results show that although both countries have strict laws to deal with drug traffickers, their implementation faces serious challenges, such as violations of legal procedures, torture practices, and the imposition of the death penalty that triggered international criticism. In Indonesia, despite legal reform efforts, implementation of human rights remains weak, while Thailand adopts a repressive approach that often ignores the principles of justice. In conclusion, the effectiveness of criminal procedure law enforcement against drug traffickers in both countries still needs to be improved to align with human rights principles. This research recommends human rights-based legal reform and strengthening oversight mechanisms in the criminal justice process.*

**Keywords:** *Drug Dealers; Criminal Procedure Law; Indonesia; Thailand; Human Rights*

### A. Pendahuluan

Masalah narkoba merupakan salah satu ancaman serius yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Thailand. Kedua negara ini dikenal sebagai wilayah yang strategis dalam jaringan perdagangan narkoba internasional karena letaknya yang berada di jalur peredaran narkoba regional dan global.<sup>1</sup> Tingginya angka kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan hukum yang tegas guna menekan dampak buruk yang ditimbulkannya. Namun, dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba, sering muncul dilema antara upaya keras memberantas kejahatan tersebut dengan pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).<sup>2</sup>

Di Indonesia, penegakan hukum pidana terhadap pengedar narkoba dilakukan dengan pendekatan represif yang mencakup penjatuhan hukuman berat, termasuk hukuman mati. Sistem hukum Indonesia menempatkan tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar

<sup>1</sup> Mok Shen Yang Yang, "ASEAN and Transnational Crime: Gains and Challenges in Tackling Drug Trafficking," *WIMAYA* 1, no. 1 (2023): 31–38, <https://doi.org/10.33005/wimaya.v1i01.13>.

<sup>2</sup> Dewi Indah Lestari, "The Imposition of the Death Penalty for Drug Dealers in the Perspective of Human Rights," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 1 (2021): 35–50, <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49838>.

biasa) yang memerlukan tindakan hukum yang juga luar biasa.<sup>3</sup> Namun, penerapan hukuman mati kerap memicu kontroversi, baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama terkait potensi pelanggaran HAM. Persoalan fairness dalam proses peradilan, seperti akses yang terbatas terhadap pengacara dan potensi salah vonis, juga sering menjadi sorotan.<sup>4</sup> Selain itu, efektivitas penegakan hukum ini juga dipertanyakan mengingat angka kejahatan narkoba yang tetap tinggi meskipun hukuman berat telah diterapkan.

Sementara itu, Thailand menghadapi tantangan serupa dalam perang melawan narkoba. Pemerintah Thailand pernah menerapkan kebijakan yang sangat keras, seperti operasi “war on drugs” yang diluncurkan pada awal 2000-an. Kebijakan tersebut menghasilkan banyak kematian tanpa proses pengadilan yang transparan, yang kemudian memunculkan kritik dari organisasi HAM internasional.<sup>5</sup> Meskipun pendekatan ini sempat menurunkan angka kejahatan narkoba secara drastis, dampak negatifnya terhadap HAM dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan cukup signifikan. Thailand juga terus berupaya memperbaiki sistem hukumnya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan memberantas kejahatan narkoba dan penghormatan terhadap HAM, termasuk dengan pendekatan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.<sup>6</sup>

Perspektif HAM dalam penegakan hukum pidana terhadap pengedar narkoba menjadi isu yang relevan dan penting untuk dikaji lebih dalam. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga oleh proses hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak dasar manusia. Dalam konteks Indonesia dan Thailand, pendekatan yang terlalu represif sering kali menghasilkan efek samping berupa pelanggaran HAM, seperti penyiksaan selama proses interogasi, minimnya perlindungan terhadap tersangka, dan pelaksanaan hukuman mati yang kontroversial. Di sisi lain, pendekatan yang lebih lunak dapat dianggap kurang memberikan efek jera yang memadai, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam mengatasi peredaran narkoba.

Kajian komparatif antara Indonesia dan Thailand menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum acara pidana di kedua negara ini efektif dalam menangani pengedar narkoba sekaligus memastikan pemenuhan prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini mencakup berbagai studi yang mengeksplorasi hukum pidana dan hak asasi manusia dalam konteks penanganan kasus narkoba. Pertama, penelitian oleh Rahmita, menyoroti pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Indonesia, dari perspektif hak asasi manusia.<sup>7</sup> Penelitian ini berfokus pada ketidaksesuaian antara implementasi hukuman mati dan prinsip-prinsip internasional

---

<sup>3</sup> Muhammad Nasir Sitompul and Ariman Sitompul, “Execution of Death Penalty in Narcotics Crime in The Perspective of National Law in Indonesia,” *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 1, no. 2 (2022): 107–12, <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i2.19>.

<sup>4</sup> Iqbal Taufik et al., “The Application of The Principle Equality Before The Law In Enforcement of Narcotics Crime In Indonesia,” *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 13, no. 1 (2023): 410–29, <https://doi.org/10.29322/ijsrp.13.01.2023.p13351>.

<sup>5</sup> Gideon Lasco, “Drugs and Drug Wars as Populist Tropes in Asia: Illustrative Examples and Implications for Drug Policy,” *International Journal of Drug Policy* 77 (2020): 102668, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102668>.

<sup>6</sup> Manop Kanato and Poonrut Leyatikul, “Effectiveness of Drug Camps in Treatment of Substance Abuse in Thailand,” *Journal of Community Health* 42, no. 6 (2017): 1090–95, <https://doi.org/10.1007/s10900-017-0356-1>.

<sup>7</sup> Frida Rahmita, “Capital Punishment for Drugs Trafficking in Southeast Asia: A Violation of Human Rights Law?,” *Journal of Southeast Asian Studies* 22, no. 1 (2017): 158–69, <https://doi.org/10.22452/jati.vol22no1.11>.

hak asasi manusia. Kedua, studi oleh Mugiandono, Ruhuri, & Pratiwi, membahas efektivitas peradilan pidana dalam menangani kasus narkoba di Indonesia, menyoroti tantangan dalam proses investigasi dan persidangan yang sering kali tidak mematuhi asas fair trial.<sup>8</sup> Ketiga, riset oleh Chokprajakchat, Techagaisiyavanit, Iyavarakul, & Kuanliang, mengkaji peran sistem hukum di Thailand dalam memerangi narkoba, termasuk kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, namun kurang menyoroti pengedar narkoba dan kaitannya dengan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal membandingkan langsung sistem hukum acara pidana Indonesia dan Thailand dalam konteks perlindungan hak asasi manusia terhadap pengedar narkoba. Berbeda dari kajian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi hukum nasional tetapi juga mengevaluasi kesesuaian pendekatan hukum tersebut dengan standar internasional hak asasi manusia. Fokus komparatif ini memperkaya wacana dengan memberikan gambaran yang lebih luas tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem.

Masalah yang akan dikaji adalah sejauh mana hukum acara pidana di Indonesia dan Thailand mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum terhadap pengedar narkoba dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencakup analisis terhadap kepatuhan kedua negara terhadap standar internasional hak asasi manusia, seperti hak atas pengadilan yang adil dan larangan penyiksaan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem hukum acara pidana di kedua negara, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki efektivitas penegakan hukum tanpa mengorbankan prinsip hak asasi manusia. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang praktik terbaik dari kedua sistem hukum yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkoba di Indonesia dan Thailand. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkuat argumen perlunya reformasi hukum yang sejalan dengan standar hak asasi manusia dalam menangani kasus narkoba, baik di tingkat nasional maupun regional.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum acara pidana terhadap pengedar narkoba di Indonesia dan Thailand dalam perspektif hak asasi manusia. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana dan prosedur penegakan hukum di kedua negara, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan laporan penelitian terkait. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan organisasi internasional, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelusuran dokumen hukum, artikel ilmiah, dan laporan studi kasus terkait. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kerangka hukum dan implementasi prosedur pidana di Indonesia dan Thailand, serta mengevaluasi konsistensi kedua sistem hukum tersebut dengan standar hak asasi manusia internasional.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan kebijakan hukum acara pidana dan implementasinya di kedua negara. Analisis ini melibatkan pengkajian teks hukum, penelaahan literatur, dan evaluasi kritis terhadap kesesuaian

<sup>8</sup> Achmad Aris Mugiandono, Enggar Dian Ruhuri, and Mutiara Girindra Pratiwi, "Challenges and the Overcoming Strategies in Implementation of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2022): 72–86, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3236>.

<sup>9</sup> Srisombat Chokprajakchat et al., "When Criminal Diversion Is a Temporary Solution: Rethinking Drug Rehabilitation Policy in Thailand," *Current Issues in Criminal Justice* 34, no. 4 (2022): 418–34, <https://doi.org/10.1080/10345329.2022.2133379>.

praktik penegakan hukum dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas dan implikasi dari kebijakan hukum pidana terhadap pengedar narkoba dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan Thailand.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hukum Acara Pidana: Definisi dan Tujuan

Hukum acara pidana merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mencakup proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>10</sup> Dalam konteks nasional, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman dasar dalam penyelesaian perkara pidana. Hukum ini bertujuan memastikan proses hukum yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas keadilan, seperti praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan keseimbangan antara hak negara untuk menegakkan hukum dengan hak individu untuk dilindungi.<sup>11</sup> Sementara itu, dalam konteks internasional, hukum acara pidana mengacu pada prinsip-prinsip universal yang tertuang dalam berbagai konvensi dan instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta protokol-protokol yang berkaitan dengan peradilan pidana internasional seperti Statuta Roma yang mendasari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).<sup>12</sup> Pada level internasional, hukum acara pidana memberikan kerangka kerja untuk menangani kejahatan lintas batas, termasuk kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>13</sup>

Tujuan utama hukum acara pidana adalah menegakkan keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Penegakan keadilan diwujudkan melalui pengadilan yang adil dan tidak memihak, sehingga kebenaran materiil dapat terungkap dan sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Melalui sistem hukum acara pidana, negara berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari tindak pidana dengan hak-hak individu yang berhadapan dengan hukum.<sup>14</sup> Dalam hal ini, hukum acara pidana juga menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, seperti melalui aturan yang jelas terkait penangkapan, penahanan, dan pengeledahan.

Selain itu, hukum acara pidana memiliki tujuan penting dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Setiap individu, termasuk tersangka atau terdakwa, memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perlakuan yang adil sepanjang proses hukum. Perlindungan HAM tercermin dalam sejumlah ketentuan, seperti hak atas penasihat hukum, hak untuk mengetahui tuduhan yang dihadapi, hak untuk membela diri, serta larangan penyiksaan

<sup>10</sup> Anang Shophan Tornado, "Statement of Expert in Holding Special Cases at the Investigation Stage Based on Perkap 6 of 2019 Concerning Investigation of Criminal Acts," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 2 (2022): 187–199, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.72>.

<sup>11</sup> Arnott Ferels and Hery Firmansyah, "Analisis Rechtsvacuum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): 6215–28, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>.

<sup>12</sup> Muladi Muladi, "International Criminal Court (Icc) in Comparison With the Indonesian Human Rights Court," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021): 659–71, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.561>.

<sup>13</sup> Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 115–38, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.

<sup>14</sup> Ghufraan Ahmed, Sheer Abbas, and Muhammad Ramzan Kasuri, "Criminal Procedure Is Criminal Justice in Action: Transition to Islamic Criminal Procedure Is a Way Forward for Pakistan," *Global Regional Review* 7, no. 2 (2022): 334–46, [https://doi.org/10.31703/grr.2022\(VII-II\).32](https://doi.org/10.31703/grr.2022(VII-II).32).

atau perlakuan tidak manusiawi selama proses hukum.<sup>15</sup> Dalam konteks internasional, perlindungan HAM ini dipertegas melalui berbagai instrumen hukum internasional yang mendorong negara-negara untuk menyesuaikan hukum acara pidana mereka agar selaras dengan standar global.<sup>16</sup>

Hukum acara pidana juga berperan sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya prosedur yang terstruktur dan terstandar, sistem ini membantu mencegah terjadinya kekacauan atau tindakan main hakim sendiri. Pada akhirnya, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum. Dengan melindungi hak-hak semua pihak secara proporsional, hukum acara pidana memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang bermartabat, adil, dan manusiawi.

## **2. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana**

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana memiliki peranan fundamental dalam memastikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi semua individu, terlepas dari status atau latar belakangnya. Prinsip-prinsip HAM yang relevan seperti hak atas pengadilan yang adil, larangan penyiksaan, dan hak atas perlindungan hukum menjadi landasan utama dalam membangun sistem peradilan yang manusiawi dan berkeadilan.<sup>17</sup> Hak atas pengadilan yang adil merupakan inti dari sistem peradilan pidana yang menghormati HAM. Hak ini mencakup jaminan bahwa setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang transparan, tidak memihak, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, individu yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah. Hak ini juga mencakup akses terhadap penasihat hukum, waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, serta kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan yang dianggap tidak adil. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan ketidakadilan struktural yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>18</sup>

Larangan penyiksaan adalah prinsip HAM lainnya yang sangat relevan dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun, bahkan dalam upaya memperoleh pengakuan dari tersangka. Penyiksaan tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga mencederai integritas sistem hukum itu sendiri.<sup>19</sup> Dalam konteks peradilan pidana, larangan penyiksaan menuntut perlakuan yang manusiawi terhadap tahanan atau terdakwa, memastikan mereka tidak disiksa secara fisik maupun mental selama proses penahanan atau interogasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan penyiksaan

---

<sup>15</sup> Valeriy Dmytrovych Pcholkin et al., "International Standards for Ensuring the Right to Liberty and Personal Security in Criminal Proceedings of Ukraine," *Revista Amazonia Investiga* 9, no. 29 (2020): 250–57, <https://doi.org/10.34069/ai/2020.29.05.28>.

<sup>16</sup> Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional."

<sup>17</sup> Harisman Harisman, "Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective," *Randwick International of Social Science Journal* 1, no. 2 (2020): 264–70, <https://doi.org/10.47175/rissj.v1i2.51>.

<sup>18</sup> Aji Febrian Nugroho, "Legal Protection for Victims of Fair Trial Rights as A Form of Human Rights Protection in The Indonesian Justice System," *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues* 2, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.55047/polri.v2i1.493>.

<sup>19</sup> Naura Ardy, "Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) Dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.167>.

diberantas sepenuhnya melalui penegakan hukum yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif.<sup>20</sup>

Hak atas perlindungan hukum juga menjadi salah satu pilar utama HAM dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang efektif ketika hak-haknya dilanggar atau dirampas. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum mencakup hak untuk mengajukan pengaduan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran HAM, serta perlindungan terhadap ancaman atau intimidasi selama proses hukum berlangsung.<sup>21</sup> Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, individu tidak hanya dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga diberdayakan untuk menuntut keadilan ketika haknya dirugikan.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip HAM seperti hak atas pengadilan yang adil, larangan penyiksaan, dan hak atas perlindungan hukum memberikan kerangka kerja yang esensial dalam menjaga keseimbangan antara pemberantasan kejahatan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Ketiga prinsip ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, negara dapat membangun sistem peradilan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sekaligus memenuhi kewajiban internasionalnya dalam melindungi dan mempromosikan HAM.

### **3. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dan Thailand terhadap Pengedar Narkoba**

Penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Indonesia dan Thailand memiliki karakteristik yang mencerminkan konteks hukum, budaya, dan kebijakan masing-masing negara. Di Indonesia, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menempatkan penangkapan, penahanan, dan proses pengadilan sebagai tahap-tahap utama dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan atau hasil investigasi aparat kepolisian, yang sering kali melibatkan operasi tangkap tangan atau penyelidikan mendalam. Penahanan dilaksanakan apabila terdapat bukti awal yang cukup, seperti hasil uji laboratorium atas barang bukti narkoba atau pengakuan tersangka. Penahanan ini bertujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Proses pengadilan kemudian menjadi arena untuk menentukan kepastian hukum bagi tersangka, dengan prinsip praduga tak bersalah yang menjadi dasar dalam setiap tahapannya.<sup>22</sup> Namun, meskipun sistem hukum ini tampak kokoh, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat, kurangnya integritas dalam proses investigasi, hingga tekanan sosial dan politik sering kali menjadi hambatan besar dalam memastikan keadilan.<sup>23</sup>

Tantangan lain yang signifikan adalah besarnya jaringan narkoba yang memiliki pengaruh luas, termasuk ke dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Selain itu, penanganan kasus sering kali memakan waktu yang lama, sehingga memperpanjang masa tahanan tersangka yang belum tentu terbukti bersalah. Lemahnya koordinasi antarinstansi juga memperumit penanganan kasus, di mana informasi strategis tidak selalu dibagikan dengan efektif. Pada tingkat pengadilan, kurangnya saksi ahli yang kompeten dan penggunaan bukti yang terkadang tidak valid menjadi hambatan

<sup>20</sup> Geofredo Angulo López, "The Prohibition of Torture from a Human Rights Perspective: Fiction or Reality in the Current Rule of Law," *The Age of Human Rights Journal*, no. 21 (2023): e7987, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v21.7987>.

<sup>21</sup> Harisman, "Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective."

<sup>22</sup> Irfan Firdaus, Muhammad Ajid Husain, and M. Chalil, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Keadalannya Di Polsek Kec.Arjasa Pulau Kangean," *Justicia Journal* 12, no. 2 (2023): 275–84, <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12209>.

<sup>23</sup> Andi Pancai Fitriani and Sholahuddin Harahap, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–5, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>.

dalam mencapai putusan yang adil.<sup>24</sup> Oleh karena itu, meskipun hukum acara pidana di Indonesia telah diatur dengan cukup baik, implementasinya masih memerlukan perbaikan, baik dari segi teknis maupun moral para aparat penegak hukum.

Berbeda dengan Indonesia, Thailand telah lama dikenal dengan kebijakan kerasnya terhadap narkoba, yang diperkuat dengan kampanye “war on drugs” yang diluncurkan sejak awal tahun 2000-an.<sup>25</sup> Penegakan hukum di Thailand tidak hanya mencakup tindakan represif, tetapi juga strategi pencegahan yang ketat. Aparat keamanan memiliki wewenang luas untuk melakukan pengeledahan, penangkapan, dan bahkan penahanan tanpa proses hukum yang berbelit jika diduga kuat seseorang terlibat dalam aktivitas narkoba. Kebijakan ini memungkinkan aparat bertindak cepat, tetapi di sisi lain sering menuai kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia. Hak tersangka, seperti akses terhadap pengacara dan perlindungan dari penyiksaan, terkadang terabaikan dalam proses yang didorong oleh urgensi memberantas peredaran narkoba.<sup>26</sup>

Di pengadilan, Thailand mengadopsi pendekatan yang sangat ketat terhadap pengedar narkoba. Hukuman mati masih berlaku untuk kasus-kasus tertentu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam jaringan narkoba internasional atau memiliki barang bukti dalam jumlah besar. Penggunaan bukti forensik sering menjadi penentu dalam pengadilan, meskipun ada kasus di mana pengakuan tersangka yang didapatkan di bawah tekanan menjadi alat utama dalam persidangan.<sup>27</sup> Kebijakan keras ini menunjukkan komitmen pemerintah Thailand dalam memberantas narkoba, tetapi juga membuka ruang bagi berbagai pelanggaran hukum acara pidana yang berdampak negatif terhadap hak-hak tersangka.

Hukum acara pidana di kedua negara menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hak tersangka. Di Indonesia, meskipun hak-hak dasar tersangka diatur dengan jelas, seperti hak untuk diam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk tidak disiksa, praktik di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan norma tersebut. Penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, penahanan sewenang-wenang, dan akses terbatas terhadap pengacara masih menjadi isu yang memprihatinkan. Sementara itu, di Thailand, pengaruh hukum acara pidana terhadap hak tersangka jauh lebih problematis karena kebijakan keras pemerintah yang sering kali mengesampingkan perlindungan hak-hak dasar. Dalam banyak kasus, tersangka menghadapi proses hukum yang cepat namun tidak transparan, dengan minimnya kesempatan untuk membela diri.<sup>28</sup>

Kebijakan keras seperti di Thailand memang memberikan efek jera yang kuat dan menunjukkan hasil signifikan dalam mengurangi peredaran narkoba dalam jangka pendek. Namun, pendekatan ini juga menciptakan ketakutan di masyarakat dan sering kali menyebabkan salah tangkap atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat.<sup>29</sup> Sebaliknya, pendekatan yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia di Indonesia dapat menjadi model yang lebih berkelanjutan,

---

<sup>24</sup> Septian Nanang Pangestu and Indah Setyowati, “Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Kendal),” in *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 2, 2019, 233–47.

<sup>25</sup> Lasco, “Drugs and Drug Wars as Populist Tropes in Asia: Illustrative Examples and Implications for Drug Policy.”

<sup>26</sup> Thomas Kerr et al., “Experiences with Compulsory Drug Detention among People Who Inject Drugs in Bangkok, Thailand: A Qualitative Study,” *International Journal of Drug Policy* 52 (2018): 32–38, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.11.016>.

<sup>27</sup> Yingyos Leechaianan and Dennis Longmire, “The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis,” *Laws* 2, no. 2 (2013): 115–49, <https://doi.org/10.3390/laws2020115>.

<sup>28</sup> Nick Cheesman, “Torture in Thailand at the Limits of Law,” *Law & Social Inquiry* 48, no. 1 (2023): 236–61, <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.3>.

<sup>29</sup> Chokprajakchat et al., “When Criminal Diversion Is a Temporary Solution: Rethinking Drug Rehabilitation Policy in Thailand.”

asalkan tantangan implementasi hukum dapat diatasi. Reformasi sistem penegakan hukum, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelatihan aparat, menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa proses penangkapan, penahanan, dan pengadilan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan.

Dengan demikian, baik Indonesia maupun Thailand menghadapi dilema antara efektivitas kebijakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba. Pendekatan yang seimbang, yang mampu mengintegrasikan langkah keras dengan perlindungan hak-hak dasar, sangat penting untuk memastikan bahwa pemberantasan narkoba tidak justru menjadi alat pelanggaran hukum dan keadilan.

#### **4. Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dan Thailand**

Penegakan hukum acara pidana di Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan dalam fokus yang intens terhadap pemberantasan narkoba, tetapi pendekatan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua negara. Indonesia dan Thailand sama-sama menghadapi tantangan serius dari penyebaran dan perdagangan narkoba yang mengancam stabilitas sosial, keamanan, dan generasi muda. Kedua negara telah menjadikan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama dalam kebijakan hukum pidana mereka. Di Indonesia, pendekatan ini tercermin melalui hukuman berat, termasuk pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam skala besar, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>30</sup> Demikian pula, Thailand menanggapi masalah narkoba dengan kebijakan agresif yang didasarkan pada undang-undang narkotika yang ketat dan tindakan keras melalui program nasional “war on drugs,” yang telah berlangsung selama beberapa dekade.<sup>31</sup> Kebijakan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memerangi narkoba dengan segala daya.

Namun, pendekatan hukum di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan mendasar, khususnya dalam hal penghormatan terhadap HAM. Indonesia berusaha menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dengan perlindungan terhadap HAM. Mekanisme hukum acara pidana di Indonesia mengacu pada asas *due process of law*, yang menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak.<sup>32</sup> Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti penyalahgunaan wewenang dan praktik kekerasan oleh aparat penegak hukum, Indonesia secara normatif memiliki kerangka hukum yang menempatkan HAM sebagai elemen penting dalam sistem peradilanannya.

Di sisi lain, Thailand sering menghadapi kritik internasional atas pendekatan hukumnya yang dianggap melanggar HAM, terutama dalam upaya pemberantasan narkoba. Kebijakan “war on drugs” yang diluncurkan pada era Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada awal 2000-an menimbulkan kontroversi besar akibat pendekatan yang sangat keras dan represif. Studi oleh Pathmanand menunjukkan, selama kebijakan ini diterapkan, ribuan orang dilaporkan tewas dalam operasi yang sering kali dikaitkan dengan pelanggaran prosedural dan eksekusi di luar proses hukum.<sup>33</sup> Meski Thailand memiliki undang-undang yang mengatur prosedur hukum, seperti *Criminal*

<sup>30</sup> Nuri Andayanti, “Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 14–19, <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.13>.

<sup>31</sup> Lasco, “Drugs and Drug Wars as Populist Tropes in Asia: Illustrative Examples and Implications for Drug Policy.”

<sup>32</sup> Saka Murti Dwi Sutrisna, “Hukum Acara Pidana: Penerapan ‘Due Process Of Law,’” *JIHAD Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i2.5614>.

<sup>33</sup> Ukrist Pathmanand, “Thaksin’s Achilles’ Heel: The Failure of Hawkish Approaches in the Thai South,” *Critical Asian Studies* 38, no. 1 (2006): 73–93, <https://doi.org/10.1080/14672710600556452>.

*Procedure Code*, implementasinya sering kali diwarnai dengan tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan HAM.<sup>34</sup> Penindakan yang sering dianggap sewenang-wenang ini mencerminkan pendekatan yang lebih condong pada efek jera yang bersifat represif, dengan mengesampingkan aspek penghormatan terhadap HAM.

Perbedaan dalam pendekatan hukum ini juga mencerminkan perbedaan budaya hukum antara kedua negara. Indonesia, dengan warisan sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum adat, Islam, dan Belanda, cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih prosedural dan legalistik, meskipun tantangan implementasi masih ada.<sup>35</sup> Sementara itu, Thailand memiliki sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh budaya patronase dan kekuasaan sentral, yang memungkinkan tindakan keras pemerintah sering kali lolos dari pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.<sup>36</sup> Hal ini menciptakan kontras yang jelas dalam bagaimana kedua negara memandang keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak individu.

Selain itu, pengawasan institusional dalam proses hukum juga menjadi pembeda penting. Di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawasan lainnya memiliki peran signifikan dalam menyoroti dan menindak pelanggaran HAM dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus narkoba.<sup>37</sup> Sebaliknya, di Thailand, pengawasan terhadap pelanggaran HAM dalam kebijakan pemberantasan narkoba sering kali kurang efektif, meskipun lembaga seperti National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT) ada.<sup>38</sup> Lemahnya pengawasan ini memperburuk masalah impunitas dalam penegakan hukum di Thailand, yang berujung pada semakin banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak terungkap atau tidak mendapatkan keadilan.

Namun, kedua negara juga menunjukkan beberapa upaya untuk memperbaiki situasi. Indonesia terus memperkuat reformasi hukum dengan memperkenalkan langkah-langkah seperti *restorative justice* untuk mengurangi overkapasitas penjara dan mengurangi hukuman mati dalam kasus tertentu.<sup>39</sup> Thailand, di sisi lain, baru-baru ini mulai mengambil langkah lebih progresif, seperti mendekriminalisasi ganja untuk tujuan medis dan industri, yang mencerminkan upaya untuk beralih dari pendekatan represif menuju kebijakan narkoba yang lebih berbasis kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan dalam fokus mereka terhadap pemberantasan narkoba, perbedaan pendekatan hukum dan penghormatan terhadap HAM menunjukkan bagaimana sistem hukum masing-masing negara dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Indonesia cenderung menempatkan HAM dalam kerangka penegakan hukum meskipun menghadapi tantangan implementasi, sedangkan Thailand menunjukkan kecenderungan untuk mengorbankan aspek tersebut demi efektivitas kebijakan represifnya. Kedua negara memiliki tantangan unik untuk menemukan keseimbangan yang lebih

<sup>34</sup> Kittiyakul, "Transnational Cooperation in Criminal Matters and the Right to a Fair Trial: From International Norms to Thailand's Practice," 2014, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2555457>.

<sup>35</sup> Lukman Santoso, "Perbandingan Sistem Civil Law Dan Hukum Islam Serta Interaksinya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 189–222.

<sup>36</sup> Björn Dressel, "Thailand's Traditional Trinity and the Rule of Law: Can They Coexist?," *Asian Studies Review* 42, no. 2 (2018): 268–85, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1445196>.

<sup>37</sup> Rini Fitri Morfi, Arfiani Arfiani, and Feri Amsari, "Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Dugaan Pelanggaran HAM Kepada Lembaga Negara," *Lareh Law Review* 1, no. 1 (2023): 34–46, <https://doi.org/10.25077/llr.1.1.34-46.2023>.

<sup>38</sup> Kerr et al., "Experiences with Compulsory Drug Detention among People Who Inject Drugs in Bangkok, Thailand: A Qualitative Study."

<sup>39</sup> Alma Qarnain and Nathalina Naibaho, "Revitalization of Correctional Organizations: Current Development of Correctional System in Indonesia," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2021): 156–65, <https://doi.org/10.22373/petita.v6i2.119>.

<sup>40</sup> Nantthasorn Zinboonyahgoon et al., "Medicinal Cannabis in Thailand: 1-Year Experience after Legalization," *PAIN* 162 (2021): 105–9, <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001936>.

baik antara upaya memerangi kejahatan serius dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal.

##### **5. Perspektif HAM dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dan Thailand Terhadap Pengedar Narkoba**

Penegakan hukum acara pidana di Indonesia dan Thailand memiliki karakteristik yang unik, tetapi keduanya sering menghadapi tantangan yang serupa dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara prinsip menjamin perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak atas bantuan hukum, serta larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.<sup>41</sup> Thailand, dengan sistem hukum yang dipengaruhi tradisi hukum Eropa kontinental dan praktik lokal, juga memiliki kerangka hukum untuk menjamin perlindungan HAM, terutama setelah diratifikasinya berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>42</sup> Namun, dalam praktiknya, pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana masih menjadi persoalan serius di kedua negara.

Di Indonesia, pelanggaran HAM sering terjadi pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh pengakuan dari tersangka masih sering dilaporkan, meskipun secara hukum hal ini dilarang. Kasus penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi ini tidak hanya melanggar prinsip HAM, tetapi juga bertentangan dengan hukum nasional. Selain itu, kurangnya akses tersangka terhadap penasihat hukum selama proses awal penahanan seringkali mengurangi peluang pembelaan yang memadai. Hak atas pengadilan yang adil juga menjadi tantangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan individu dengan status sosial rendah atau kelompok marginal. Korupsi dan pengaruh politik dalam sistem peradilan sering kali menyebabkan diskriminasi, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap keadilan hukum.

Thailand juga menghadapi tantangan yang serupa, terutama di wilayah selatan yang dilanda konflik. Penegakan hukum di wilayah ini sering kali diwarnai dengan laporan pelanggaran HAM, termasuk penahanan tanpa proses yang jelas, penggunaan undang-undang darurat yang memungkinkan penahanan tanpa pengadilan hingga 30 hari, dan tuduhan penyiksaan selama interogasi.<sup>43</sup> Meskipun undang-undang ini dimaksudkan untuk memerangi terorisme dan ancaman keamanan, implementasinya sering disalahgunakan, sehingga merusak prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, sistem peradilan di Thailand sering kali dianggap tidak transparan, terutama dalam menangani kasus-kasus politik. Ketergantungan pada undang-undang seperti *lese majeste* juga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, sehingga mengurangi kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil.<sup>44</sup>

Dalam konteks prinsip pengadilan yang adil, Indonesia dan Thailand memiliki tantangan yang signifikan. Prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum sering kali hanya berlaku dalam teori. Di Indonesia, kelompok masyarakat miskin sering kali tidak mampu membayar biaya hukum yang mahal atau mengakses bantuan hukum yang berkualitas. Meskipun negara telah

<sup>41</sup> Sutrisna, "Hukum Acara Pidana: Penerapan 'Due Process Of Law.'"

<sup>42</sup> Jayanakula, "Transnational Cooperation in Criminal Matters and the Right to a Fair Trial: From International Norms to Thailand's Practice."

<sup>43</sup> Theera Wongratch, Kamarulnizam Abdullah, and Mazlan Bin Ismail, "Deciphering a Strategy to Combat Reiterating Human Trafficking Gangs: A Case Study of the Rohingya Minority in Southern Thailand," *South Asian Journal of Social Studies and Economics* 7 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.9734/sajsse/2020/v7i430195>.

<sup>44</sup> Sukrat Baber, "Shout for Freedom to Curse at the Kingdom: Contrasting Thai Lèse Majesté Law with United States First Amendment Freedoms," *Indiana International & Comparative Law Review* 24, no. 3 (2014): 693–728, <https://doi.org/10.18060/18281>.

menetapkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), cakupan pelayanannya masih terbatas dan tidak merata.<sup>45</sup> Di Thailand, tantangan serupa juga terjadi. Ketergantungan pada hakim yang memiliki wewenang luas dalam menentukan prosedur pengadilan sering kali menyebabkan bias dalam putusan.<sup>46</sup> Sistem yang tidak sepenuhnya independen ini dapat memengaruhi objektivitas pengadilan, terutama dalam kasus-kasus dengan tekanan politik yang kuat.

Perlindungan terhadap tersangka juga menjadi sorotan penting dalam analisis ini. Di Indonesia, meskipun KUHAP memberikan hak-hak dasar bagi tersangka, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai. Kondisi penjara yang buruk, overkapasitas, dan perlakuan yang tidak manusiawi selama penahanan menjadi gambaran umum masalah ini. Demikian pula di Thailand, penahanan pra-sidang yang lama dan kondisi fasilitas penjara yang tidak memenuhi standar internasional sering kali merugikan hak-hak tersangka. Dalam kedua negara, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang ditetapkan dan pelaksanaannya dalam praktik.

Evaluasi terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menyesuaikan sistem hukum dengan standar HAM internasional, pelanggaran dalam praktik masih merajalela. Penyebab utamanya meliputi lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, korupsi sistemik, dan kurangnya kesadaran masyarakat serta pejabat hukum akan pentingnya HAM. Dalam kasus Indonesia, penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat hukum dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi pelanggaran HAM. Di Thailand, perlunya reformasi undang-undang darurat dan pembatasan kewenangan eksekutif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati bahkan dalam situasi konflik.

Secara keseluruhan, kedua negara menghadapi tantangan besar dalam memastikan pengadilan yang adil dan perlindungan terhadap tersangka. Sistem peradilan pidana perlu dirancang ulang untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Pengadilan yang adil dan transparan, pelatihan berkelanjutan untuk aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi faktor penting untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih manusiawi dan adil di Indonesia dan Thailand. Selain itu, kemitraan dengan lembaga internasional dalam pelaksanaan reformasi hukum dapat membantu kedua negara untuk lebih mematuhi standar HAM global. Tanpa langkah-langkah ini, prospek penegakan hukum yang adil dan berbasis HAM akan tetap menjadi tantangan yang belum terselesaikan.

#### **D. Kesimpulan**

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pengedar narkoba di Indonesia dan Thailand menunjukkan dinamika yang kompleks. Kedua negara menghadapi tantangan besar dalam memberantas peredaran narkoba, termasuk ketergantungan pada pendekatan represif. Di Indonesia, hukum pidana memberikan dasar kuat untuk menindak pengedar narkoba melalui kerangka hukum yang ketat, namun sering terkendala oleh lemahnya implementasi, korupsi, dan ketidakseimbangan dalam penerapan keadilan. Sementara itu, Thailand, meskipun dikenal dengan kebijakan "war on drugs," menghadapi kritik keras atas pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksekusi ekstrajudisial dan penangkapan sewenang-wenang. Implikasi terhadap HAM menjadi isu utama dalam penegakan hukum di kedua negara. Penegakan hukum yang terlalu represif sering kali melanggar prinsip-prinsip dasar HAM, termasuk hak atas peradilan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, dan hak atas kehidupan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum juga berdampak

<sup>45</sup> Muhamad Akhsanul Fadli, "Transcendental Approach in Legal Aid Concept in Indonesia: A Philosophy of Law Perspective," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 465–80, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48293>.

<sup>46</sup> Björn Dressel and Khemthong Tonsakulrungruang, "Coloured Judgements? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998–2016," *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 1 (2019): 1–23, <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1479879>.

pada masyarakat, karena maraknya peredaran narkoba merusak struktur sosial dan melanggar hak generasi muda untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya narkoba. Kesimpulannya, meskipun hukum acara pidana di kedua negara memiliki perangkat untuk menangani pengedar narkoba, efektivitasnya masih memerlukan reformasi signifikan. Pendekatan yang seimbang antara pemberantasan narkoba dan penghormatan terhadap HAM perlu menjadi prioritas untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

- Ahmed, Ghufuran, Sheer Abbas, and Muhammad Ramzan Kasuri. "Criminal Procedure Is Criminal Justice in Action: Transition to Islamic Criminal Procedure Is a Way Forward for Pakistan." *Global Regional Review* 7, no. 2 (2022): 334–46. [https://doi.org/10.31703/grr.2022\(VII-II\).32](https://doi.org/10.31703/grr.2022(VII-II).32).
- Andayanti, Nuri. "Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 14–19. <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.13>.
- Angulo López, Geofredo. "The Prohibition of Torture from a Human Rights Perspective: Fiction or Reality in the Current Rule of Law." *The Age of Human Rights Journal*, no. 21 (2023): e7987. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v21.7987>.
- Ardaya, Naura. "Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) Dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 10–23. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.167>.
- Baber, Sukrat. "Shout for Freedom to Curse at the Kingdom: Contrasting Thai Lèse Majesté Law with United States First Amendment Freedoms." *Indiana International & Comparative Law Review* 24, no. 3 (2014): 693–728. <https://doi.org/10.18060/18281>.
- Cheesman, Nick. "Torture in Thailand at the Limits of Law." *Law & Social Inquiry* 48, no. 1 (2023): 236–61. <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.3>.
- Chokprajakchat, Srisombat, Wanaporn Techagaisiyavanit, Tongyai Iyavarakul, and Attapol Kuanliang. "When Criminal Diversion Is a Temporary Solution: Rethinking Drug Rehabilitation Policy in Thailand." *Current Issues in Criminal Justice* 34, no. 4 (2022): 418–34. <https://doi.org/10.1080/10345329.2022.2133379>.
- Dressel, Björn. "Thailand's Traditional Trinity and the Rule of Law: Can They Coexist?" *Asian Studies Review* 42, no. 2 (2018): 268–85. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1445196>.
- Dressel, Björn, and Khemthong Tonsakulrungruang. "Coloured Judgements? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998–2016." *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 1 (2019): 1–23. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1479879>.
- Fadli, Muhamad Akhsanul. "Transcendental Approach in Legal Aid Concept in Indonesia: A Philosophy of Law Perspective." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 465–80. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48293>.
- Ferels, Arnott, and Hery Firmansyah. "Analisis Rechtsvacuum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): 6215–28. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>.
- Firdaus, Irfan, Muhammad Ajid Husain, and M. Chalil. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Dan Keadilannya Di Polsek Kec.Arjasa Pulau Kangean." *Justicia Journal* 12, no. 2 (2023): 275–84. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12209>.
- Fitriani, Andi Pancai, and Sholahuddin Harahap. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>.
- Harisman, Harisman. "Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective." *Randwick International of Social Science Journal* 1, no. 2 (2020): 264–70.

- <https://doi.org/10.47175/rissj.v1i2.51>.
- Jayangakula, Kitti. "Transnational Cooperation in Criminal Matters and the Right to a Fair Trial: From International Norms to Thailand's Practice," 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2555457>.
- Kanato, Manop, and Poonrut Leyatikul. "Effectiveness of Drug Camps in Treatment of Substance Abuse in Thailand." *Journal of Community Health* 42, no. 6 (2017): 1090–95. <https://doi.org/10.1007/s10900-017-0356-1>.
- Kerr, Thomas, Will Small, Prempreeda Pramroj Na Ayutthaya, and Kanna Hayashi. "Experiences with Compulsory Drug Detention among People Who Inject Drugs in Bangkok, Thailand: A Qualitative Study." *International Journal of Drug Policy* 52 (2018): 32–38. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.11.016>.
- Lasco, Gideon. "Drugs and Drug Wars as Populist Tropes in Asia: Illustrative Examples and Implications for Drug Policy." *International Journal of Drug Policy* 77 (2020): 102668. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102668>.
- Leechaianan, Yingyos, and Dennis Longmire. "The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis." *Laws* 2, no. 2 (2013): 115–49. <https://doi.org/10.3390/laws2020115>.
- Lestari, Dewi Indah. "The Imposition of the Death Penalty for Drug Dealers in the Perspective of Human Rights." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 1 (2021): 35–50. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49838>.
- Morfi, Rini Fitria, Arfiani Arfiani, and Feri Amsari. "Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Dugaan Pelanggaran HAM Kepada Lembaga Negara." *Lareh Law Review* 1, no. 1 (2023): 34–46. <https://doi.org/10.25077/llr.1.1.34-46.2023>.
- Mugiandono, Achmad Aris, Enggar Dian Ruhuri, and Mutiara Girindra Pratiwi. "Challenges and the Overcoming Strategies in Implementation of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021." *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2022): 72–86. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3236>.
- Muladi, Muladi. "International Criminal Court (Icc) in Comparison With the Indonesian Human Rights Court." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021): 659–71. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.561>.
- Nugroho, Aji Febrian. "Legal Protection for Victims of Fair Trial Rights as A Form of Human Rights Protection in The Indonesian Justice System." *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i1.493>.
- Pangestu, Septian Nanang, and Indah Setyowati. "Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Kendal)." In *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 2, 233–47, 2019.
- Pathmanand, Ukrist. "Thaksin's Achilles' Heel: The Failure of Hawkish Approaches in the Thai South." *Critical Asian Studies* 38, no. 1 (2006): 73–93. <https://doi.org/10.1080/14672710600556452>.
- Pcholkin, Valeriy Dmytrovych, Olena Valeriivna Fedosova, Liubov Vyacheslavna Kotova, and Valentina Alexandrovna Merkulova. "International Standards for Ensuring the Right to Liberty and Personal Security in Criminal Proceedings of Ukraine." *Revista Amazonia Investiga* 9, no. 29 (2020): 250–57. <https://doi.org/10.34069/ai/2020.29.05.28>.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 115–38. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.
- Qarnain, Alma, and Nathalina Naibaho. "Revitalization of Correctional Organizations: Current Development of Correctional System in Indonesia." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2021): 156–65. <https://doi.org/10.22373/petita.v6i2.119>.
- Rahmita, Frida. "Capital Punishment for Drugs Trafficking in Southeast Asia: A Violation of Human Rights Law?" *Journal of Southeast Asian Studies* 22, no. 1 (2017): 158–69.



- <https://doi.org/10.22452/jati.vol22no1.11>.
- Santoso, Lukman. "Perbandingan Sistem Civil Law Dan Hukum Islam Serta Interaksinya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 189–222.
- Sitompul, Muhammad Nasir, and Ariman Sitompul. "Execution of Death Penalty in Narcotics Crime in The Perspective of National Law in Indonesia." *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 1, no. 2 (2022): 107–12. <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i2.19>.
- Sutrisna, Saka Murti Dwi. "Hukum Acara Pidana: Penerapan 'Due Process Of Law.'" *JIHAD Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i2.5614>.
- Taufik, Iqbal, M.J Saptanno, J.D Pasalbessy, and D.J.A Hehanussa. "The Application of The Principle Equality Before The Law In Enforcement of Narcotics Crime In Indonesia." *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 13, no. 1 (2023): 410–29. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.13.01.2023.p13351>.
- Tornado, Anang Shopan. "Statement of Expert in Holding Special Cases at the Investigation Stage Based on Perkap 6 of 2019 Concerning Investigation of Criminal Acts." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 2 (2022): 187–199. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.72>.
- Wongratch, Theera, Kamarulnizam Abdullah, and Mazlan Bin Ismail. "Deciphering a Strategy to Combat Reiterating Human Trafficking Gangs: A Case Study of the Rohingya Minority in Southern Thailand." *South Asian Journal of Social Studies and Economics* 7 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2020/v7i430195>.
- Yang, Mok Shen Yang. "ASEAN and Transnational Crime: Gains and Challenges in Tackling Drug Trafficking." *WIMAYA* 1, no. 1 (2023): 31–38. <https://doi.org/10.33005/wimaya.v1i01.13>.
- Zinboonyahgoon, Nantthasorn, Sahaphume Srisuma, Wirun Limsawart, Andrew S C Rice, and Chuthamanee Suthisisang. "Medicinal Cannabis in Thailand: 1-Year Experience after Legalization." *PAIN* 162 (2021): 105–9. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001936>.

## Similarity Report

### Metadata

Name of the organization

Perkumpulan Pendidik dan Peneliti Indonesia

Title

PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN THAILAND

Organizational unit

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

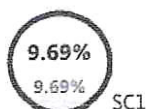
### Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

|                                  |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| Characters from another alphabet | B  | 0    |
| Spreads                          | A→ | 0    |
| Micro spaces                     |    | 9973 |
| Hidden characters                | ␣  | 0    |
| Paraphrases (SmartMarks)         | a  | 73   |

### Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.



15

The phrase length for the SC 2

7664

Length in words

56582

Length in characters

### Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

#### The 10 longest fragments

NO TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)

- | NO | TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERCENTAGE OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY AGAINST NARKOTIC AFFICKERS FROM PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA AND THAILAND<br>Nazli Muhammad Qardhawi, Lubis Mhd. Teguh Syuhada<br>Nama : Muhammad Qardhaw, Nuzul<br>NPM : 2106200210<br>Jurnal<br>Medan, 2024.<br>Perampin Redaksi Jurnal De Lega Laga<br>Fakultas Hukum UMSU | 100 %                                     |
| 2  | <a href="https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/5750">https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/5750</a>                                                                                                                                                                 | 48 0.60 %                                 |
| 3  | <a href="https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/20965">https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/20965</a>                                                                                                                                                                                             | 31 0.40 %                                 |
| 4  | <a href="https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/20965">https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/20965</a>                                                                                                                                                                                             | 30 0.39 %                                 |

#### TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/ KEP/II.3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.

Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.  
NIDN:0111088002